

ABSTRAK

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki peranan yang penting sama halnya dengan bank konvensional lainnya. Bank syariah memiliki peran menghubungkan masyarakat pemilik dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana untuk peningkatan perkonomian diantaranya melalui UMKM. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada masyarakat melalui lembaga keuangan lainnya yang dekat dengan masyarakat. Salah satu pola pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/22/PBI/2012 tersebut adalah Pola Channeling. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah Akad pembiayaan apa sajakah yang sesuai dengan pola channeling tersebut dan tanggung gugat para pihak dalam pembiayaan dengan pola channeling tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pembiayaan dengan pola channeling adalah perjanjian kerjasama pembiayaan yang dananya berasal dari perbankan yang disalurkan kepada lembaga pembiayaan yang lain untuk disalurkan kepada *end user*. Lembaga pembiayaan lain ini hanya sebagai penyalur. Lembaga pembiayaan lain hanya menjadi perantara penyaluran pembiayaan dan mendapatkan margin dari pembiayaan dengan pola channeling. Jadi pembiayaan dengan pola channeling ini dapat dilakukan dengan akad-akad kerjasama yang dibuat oleh bank syariah dengan lembaga keuangan lain dengan syarat dan ketentuan yang tidak melanggar unsur-unsur haram, riba, gharar serta maishir. Untuk tanggung gugat para pihak bergantung pada akad yang dipakai. Apabila dalam akad Mudharabah maka kerugian ditanggung oleh shohibul maal / pemilik dana kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan/ atau kecurangan mudharib atau pengelola dana. Untuk akad musyarakah maka tanggung gugat para pihak apabila terjadi kerugian maka di bagi berdasarkan proporsi besaran penyertaan modal para pihak . Sedangkan untuk Akad Wakalah bank syariah memberikan kuasa kepada seorang wakil (Agen) bertindak hanya sebagai wakil (representatif) untuk melaksanakan suatu tugas khusus sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya yaitu menyalurkan portofolio pembiayaan dari bank syariah kepada end user/ nasabah dari lembaga pembiayaan lain sesuai dengan keinginan dari pemberi kuasa dan apabila melampaui dari apa yang dikuasakan maka dianggap tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi dari penerima kuasa. Dan penerima kuasa menerima fee atas jasanya.

Kata kunci : Bank Syariah, Pola Channeling , Tanggung Gugat

ABSTRACT

Islamic banks as intermediary institution have an important role as well as other conventional banks. Islamic banks have a role to connect the owners of the funds to the people who need funds to increase their welfare through **SMEs**. Islamic banks provide financing services to public through other financial institutions which close to the community. One of the financing patterns stipulated in the Bank Indonesia Regulation No. 14/22 / PBI / 2012 is channeling pattern. The main issues in this research are the appropriate financing agreement and the liability of the parties in accordance with the channeling pattern. This research uses statute approach and conceptual approach in examining the issues. The findings of the study indicates that financing with channeling pattern is financing agreement where the banks channel the funds to other financial institution to distribute to the end users. The other financial institution is only as a channeling agent. It only mediates the distribution of funds and gaining the benefits from financing agreement by channelling pattern. Financing with channeling pattern can be made by Islamic banks to other financial institutions with the terms and conditions that do not violate the elements of *haram*, *riba*, *gharar* and *maishir*. This study also found that the liability of the parties depends on the contract. First, In the *Mudharobah* contract, the losses borne by *shohibul maal* / owner of the funds unless the losses were caused by errors, omissions and / or fraud . Second, in *Musharakah* contract, the liability of the parties depends on the proportion of the amount of equity of the parties. Third, in *Wakalah* contract, Islamic banks authorize an agent to act only as a representative to carry out a specific task to distribute financing portfolio of Islamic banks to end users / customers . In case where the agent goes beyonds what authorized, the responsibility borne by the agent.

Keywords: Islamic Bank, Channeling Pattern, Liability

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT atas berkat limpahan riski dan rahmatnya serta kesehatan dan pikiran yang jernih dan iman yang senantiasa dijaganya sehingga tesis yang berjudul “Pembiayaan dengan Pola Channeling Oleh Bank Syariah “ dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih pula untuk junjungan saya Nabi Besar Muhammad SAW atas segala tauladan dan nasihat yang baik yang dimana saya selalu berusaha untuk mengikuti dan mentauladannya. Terima Kasih khusus saya sampaikan kepada Ibu saya Hj. Marsiswati dan Bapak Hj. Wakihi serta Bapak Mujiadi (Alm.). Kepada Istri saya Zedy Wulan Ayu W.P.,S.H.,LLM dan anak-anakku Amrtya Ghiffary Al Dilla dan Ahmad Ghaffar Al Dilla semoga ALLAH SWT senantiasa melindungi, memberikan berkat, rahmat dan ampunannya serta selalu melimpahkan rejeki, kesehatan dan menjaga iman Islam untuk mereka. Amin ya.

Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Di dalam penyusunannya, saya memperoleh arahan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga yang telah member kesempatan kepada saya untuk menjadi civitas akademika Universitas Airlangga.
2. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti perkuliahan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H. selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan saat saya membuat tesis ini serta wejangan wejangan beliau tentang kehidupan , terima kasih banyak pak Kyai.
4. Ibu Dr. Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang memiliki kontribusi teramat besar dalam memberikan pengarahan, bantuan, pengetahuan baik secara langsung maupun melalui tulisan-tulisan beliau yang sangat menginspirasi saya dalam pembuatan

tesis ini, serta wejangan beliau yang membuat saya tetap semangat dalam menyelesaikan studi dan tesis saya ini, terima kasih Ibu Tri yang telah berkenan meluangkan waktu disela kasibukan beliau sebagai ibu dan sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Para penguji Tesis yaitu Prof. Dr. Abd. Shomad, S.H.,M.H. dan Ibu Dr. Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H. serta Erni Agustin S.H.,LLM yang telah memberikan masukan atas perbaikan tesis saya dan atas saran serta kritiknya, semoga menulis dan membaca adalah kebiasaan saya di masa depan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan seluruh Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas semua semangat, tauladan dan ilmu yang diberikan semoga membawa manfaat untuk bekal hidup saya didunia dan akherat nanti.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta Seluruh staf dan karyawan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga terutama untuk Mas Is, Pak Munif dan Bu Emy atas bantuan dan informasinya serta kemudahan-kemudahan hingga terselesaikannya tesis ini.
8. Teman-teman angkatan 2013-2014 kelas malam (MKN MALAM SETIL) pimpinan ibu Ayem Agustinah atas kebersamaan, atas suka duka , semangat serta dukungan selama masa perkuliahan serta sampai dengan lulus nanti, semoga kebersaaan kalian tetap terjaga sampai kakek nenek nanti
9. Untuk Koperasi Nusantara, Bagian Perlengkapan Pemerintah kota Surabaya terima kasih telah menampung dan membiayai perkuliahan saya sampai selesai.

Akhir kata, saya berharap tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi civitas akademika Universitas Airlangga pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, dan semoga ALLAH SWT membalas setiap kebaikan yang kita lakukan dengan tulus ikhlas.

Surabaya, 26 Pebruari 2015

Penulis

Dwi Al Dilla, S.H.